



**KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/687/K/426.101.02/2001**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEMIMPIN PROYEK,
BENDAHARAWAN PROYEK, TIM TEKNIS DAN PANITIA PENUNJUKAN
LANGSUNG PENGADAAN BARANG/JASA PROYEK PENYUSUNAN PROGRAM
JANGKA MENENGAH (PJM) PARIWISATA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001**

BUPATI NGANJUK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan gairah serta prestasi kerja bagi Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek, Tim Teknis dan Panitia Lelang Proyek Penyusunan Program Jangka Menengah (PJM) Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 perlu diberikan honorarium;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan besarnya pemberian honorarium dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/10/K/426.101.02/2001 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2001;
11. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/581/K/426.101.02/2001 tentang Pembentukan Panitia Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Proyek Penyusunan Program Jangka Menengah (PJM) Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001;
12. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/582/K/426.101.02/2001 tentang Pembentukan Tim Teknis Proyek Penyusunan Program Jangka Menengah (PJM) Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEMIMPIN PROYEK, BENDAHARAWAN PROYEK, TIM TEKNIS DAN PANITIA PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN BARANG/JASA PROYEK PENYUSUNAN PROGRAM JANGKA MENENGAH (PJM) PARIWISATA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

PERTAMA

: Menetapkan besarnya honorarium bagi Pemimpin Proyek,

Bendaharawan Proyek, Tim Teknis dan Panitia Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Proyek Penyusunan Program Jangka Menengah (PJM) Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) sebesar tersebut dalam kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N g a n j u k

Tanggal : 11-9-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk;
2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk;
3. Sdr. Asisten Sekda Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk;
4. Sdr. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk;
6. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

Penyusunan Program Jangka
Menengah (PJM) Pariwisata
Kabupaten Nganjuk;

7. Sdr. Tim Teknis Proyek
Penyusunan Program Jangka
Menengah (PJM) Pariwisata
Kabupaten Nganjuk;
 8. Sdr. Panitia Penunjukan Langsung
Pengadaan Barang/Jasa
Proyek Penyusunan Program
Jangka Menengah (PJM)
Kabupaten Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/187/K/426.101.02/2001

TANGGAL : 11-9-2001

PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEMIMPIN PROYEK, BENDAHARAWAN PROYEK, TIM TEKNIS DAN PANITIA PENUNJUKAN LANGSUNG
PENGADAAN BARANG/JASA PROYEK PENYUSUNAN PROGRAM JANGKA MENENGAH (PJM) PARIWISATA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan	Honorarium Tiap Bulan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
A. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek.					
1	Ir. Agus Bakti Santoso	Pemimpin Proyek	Kasi Perhubungan dan Pariwisata pada Bappeda Kabupaten Nganjuk.	Rp 37.500,00	Diberikan selama 12 bulan
2	Suci Purwaning Harsiwi, SH	Bendaharawan Proyek	Staf pada Bappeda Kabupaten Nganjuk.	Rp 35.000,00	Diberikan selama 12 bulan
B Tim Teknis.					
1	Drs. Sumarlan, M.Si	Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk.	Rp 20.000,00	Diberikan selama 4 bulan
2	Drs. Moch. Imron	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Nganjuk.	Rp 15.000,00	Diberikan selama 4 bulan
3	Drs. Abdul Gafur.	Anggota	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Nganjuk.	Rp 15.000,00	Diberikan selama 4 bulan
4	Basuni	Anggota	Kepala Dinas PU Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk.	Rp 15.000,00	Diberikan selama 4 bulan
C Panitia Penunjukan Langsung Barang/Jasa.					
1	Sujadi	Ketua merangkap anggota	Kepala Seksi Pengairan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk	Rp 20.000,00	Diberikan selama 2 bulan

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan	Honorarium Tiap Bulan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
2	Ir. Budi Saptono	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Seksi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Kabupaten Nganjuk.	Rp 17.500,00	Diberikan selama 2 bulan
3	Almiati	Anggota	Kepala Sub Bagian Pengadaan pada Bagian Perlengkapan Asisten Sekda Bidang Umum Kabupaten Nganjuk.	Rp 15.000,00	Diberikan selama 2 bulan
4	Elly Hernatias, SH	Anggota	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk.	Rp 15.000,00	Diberikan selama 2 bulan
5	Sadimun	Anggota	Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Anggaran Asisten Sekda Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk	Rp 15.000,00	Diberikan selama 2 bulan
6	Priyo Sanyoto	Anggota	Kasi Obyek Wisata Sub Dinas Obyek dan Daya Tarik Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Nganjuk.	Rp 15.000,00	Diberikan selama 2 bulan
7	Boedi Pamiarso	Anggota	Staf Bappeda Kabupaten Nganjuk.	Rp 15.000,00	Diberikan selama 2 bulan

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si